



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 04 TAHUN 2013

TENTANG

STANDAR HARGA JASA KUASA HUKUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa prinsip Negara hukum menuntut adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum sehingga setiap pencari keadilan dalam menegakan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia perlu kepastian hukum;
 - b. bahwa perkara hukum yang menimpa aparatur Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang timbul sebagai pelaksanaan tugas dan fungsinya perlu diberikan jaminan berupa pemberian jasa kuasa hukum;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Gubernur dapat menunjuk kuasa hukum sehingga perlu pengaturan standar harga jasa hukum dan tata cara memperoleh jasa hukum dengan Peraturan Gubernur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Harga Jasa Kuasa Hukum Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR HARGA JASA KUASA HUKUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur, ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
3. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
4. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang.
5. Kuasa Hukum adalah Kuasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada advokat berdasarkan surat kuasa untuk menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Pemerintah Daerah.
6. Kasus Hukum Perdata adalah sengketa Perdata yang melibatkan Pemerintah daerah sebagai Tergugat, Turut Tergugat maupun Penggugat di Peradilan Umum.
7. Kasus Hukum Tata Usaha Negara adalah sengketa Tata Usaha Negara yang melibatkan Pemerintah daerah sebagai Tergugat, Turut Tergugat maupun Penggugat di Peradilan Tata Usaha Negara.

8. Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Pemerintah Daerah.
9. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
10. Penyelidik adalah aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan penyelidikan berdasarkan undang-undang.
11. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangka.
12. Penyidik adalah aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan penyidikan berdasarkan undang-undang.
13. Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut PNS Pemerintah daerah adalah orang yang telah diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
14. Saksi adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang dipanggil untuk memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.
15. Surat gugatan adalah surat yang diajukan oleh penggugat kepada Pengadilan yang berwenang, yang memuat tuntutan hak yang di dalamnya mengandung sengketa dan sekaligus landasan pemeriksaan perkara dan pembuktian kebenaran suatu hak.
16. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
17. Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Tipikor adalah tindak pidana khusus yang diatur oleh Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

BAB II JASA KUASA HUKUM

Pasal 2

- (1) Setiap SKPD dapat menggunakan jasa kuasa hukum dalam menghadapi permasalahan hukum yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Jasa kuasa hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh advokat yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III STANDAR HARGA JASA KUASA HUKUM

Pasal 3

- (1) Harga Jasa Kuasa Hukum digolongkan berdasarkan :
 - a. Kasus Hukum Perdata;
 - b. Kasus Hukum Tata Usaha Negara; dan
 - c. Pemeriksaan Tindak Pidana.

- (2) Harga Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan berdasarkan tingkat pengadilan sebagai berikut :
 - a. Tingkat Pengadilan Negeri dan Tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara sebesar Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah);
 - b. Tingkat Banding sebesar Rp 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah); dan
 - c. Tingkat Kasasi sebesar Rp 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah).
- (3) Harga Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) hanya sampai pada tingkat penyidikan dengan status sebagai saksi bagi PNS Pemerintah daerah yang diminta keterangannya oleh penyidik atau penyidik atas dugaan tipikor yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 4

Harga Jasa Kuasa Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibayarkan kepada advokat setelah selesai melaksanakan tugasnya.

BAB IV TATA CARA PERMOHONAN JASA KUASA HUKUM

Pasal 5

- (1) Dalam kasus Hukum Perdata dan kasus Tata Usaha Negara, SKPD yang menjadi pihak tergugat, turut tergugat atau pihak yang mengajukan gugatan, melakukan koordinasi dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah untuk membuat surat kuasa dengan melampirkan bukti surat relas panggilan persidangan dari pengadilan dan surat gugatan.
- (2) Dalam tingkat Pemeriksaan Tindak Pidana, SKPD yang membawahi PNS Pemerintah Daerah yang diundang untuk memberikan keterangan oleh penyidik atau penyidik atau PNS Pemerintah Daerah yang berkedudukan sebagai saksi atas dugaan Tipikor, melakukan koordinasi dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah untuk membuat surat kuasa dengan melampirkan bukti panggilan dari penyidik atau penyidik.
- (3) Surat Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah surat kuasa khusus yang dibuat di atas kertas bermeterai dan ditandatangani oleh Gubernur sebagai Pemberi Kuasa dan advokat sebagai Penerima Kuasa.
- (4) Surat Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah surat kuasa umum yang dibuat di atas kertas bermeterai dan ditandatangani oleh PNS Pemerintah Daerah yang bersangkutan sebagai Pemberi Kuasa dan advokat sebagai Penerima Kuasa.

BAB V PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

Advokat sebagai Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) wajib mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) Advokat sebagai Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan surat kuasa secara tertulis kepada Pemberi Kuasa melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. untuk kasus Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara melampirkan relas panggilan sidang pengadilan, surat kuasa, kutipan putusan pengadilan; dan
 - b. untuk Pemeriksaan Tindak Pidana melampirkan surat pemanggilan kepada PNS Pemerintah Daerah oleh penyidik atau penyidik yang diduga terlibat Tipikor berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya dan surat kuasa.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

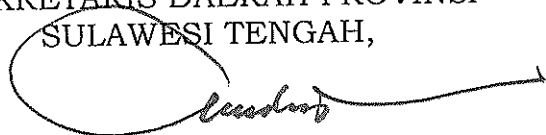
Ditetapkan di Palu
pada tanggal 25 Januari 2013

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,
ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
Pada tanggal 25 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,



AMDJAD LAWASA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2012 NOMOR : 222